



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Erwin J. Latuconsina;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Were Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah (alamat sekarang di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dandi Larombia;
2. Tempat lahir : Palamea;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Were Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah (alamat sekarang di Desa Lukulamo Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah) ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Haris Suma;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kel. Soasio Kec. Ternate Utara Kota Ternate
(alamat sekarang : Desa Lukulamo Kec. Weda
tengah Kab. Halmahera Tengah);

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ini ERWIN J. LATUCONSINA, DANDI LAROMBIA dan MUHAMMAD HARIS SUMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana barangsiapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan dengan memanjat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN J. LATUCONSINA, DANDI LAROMBIA dan MUHAMMAD HARIS SUMA berupa pidana

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 3 (tiga) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,65 meter;
- b) 6 (enam) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,75 meter;
- c) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,80 meter;
- d) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,85 meter;
- e) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 5,25 meter
- f) 1 (satu) unit dumptruck merk SHACMAN berwarna merah nomor lambung B 821 dengan nomor mesin 61200040027 VP 1751, nomor rangka 1533612600040503

Dikembalikan kepada Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya, selain itu Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/Halteng/Eoh.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS bersama DANDI LAROMBIA alias DANDI dan ERWIN J. LATUCONSINA alias KOKO Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT dini ini hari atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Area Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halmahera Tengah Prov. Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, telah melakukan "Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT awalnya terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS bersama DANDI LAROMBIA alias DANDI dan ERWIN J. LATUCONSINA menggunakan dump truck merk SHACMAN berwarna merah dengan nomor lambung 821 yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS menuju ke area bangunan smelter Q perusahaan PT. IWIP. Setelah sampai di depan smelter Q, para tersangka turun dari dump truck dan menuju ke tempat dimana terdapat potongan kabel listrik berada. Karena kabel-kabel tersebut cukup berat, terdakwa DANDI LAROMBIA alias DANDI meminjam ekskavator yang berada tidak jauh dari lokasi kabel berada. Sementara menunggu terdakwa DANDI LAROMBIA mengambil ekskavator, terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS dan ERWIN J. LATUCONSINA menarik kabel ke arah pipa qillen untuk disembunyikan. Setelah tersangka DANDI datang dengan ekskavator, barulah terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS dan ERWIN J. LATUCONSINA mengangkat kabel tersebut ke atas buket ekskavator. Lalu terdakwa DANDI LAROMBIA mengangkat bucket alat berat EXCAVATOR yang sudah berisikan 15 (lima belas) potong kabel tadi dan memasukkan ke dalam Dump truck merk SHACMAN dengan nomor lambung 821 yang di kendarai oleh terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS. Kemudian ada seorang security yang berada di lokasi area Smelter Q melihatnya dan memergoki apa yang dilakukan ketiga terdakwa, karena takut ketahuan kemudian terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS langsung kabur dengan menggunakan mobil Dumptruk merk SHACMAN. Sedangkan terdakwa DANDI LAROMBIA alias DANDI dan terdakwa ERWIN J. LATUCONSINA alias KOKO berjalan meninggalkan lokasi Smelter Q menuju ke tempat lokasi dimana mereka berdua bekerja.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HARIS SUMA alias AIS bersama DANDI LAROMBIA alias DANDI dan ERWIN J. LATUCONSINA alias KOKO

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sugito Hamit Alias Gito** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut adalah awalnya pada Sabtu malam tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi bekerja dengan giliran masuk malam. Karena Saksi merupakan Security PT. IWIP, tugas jaga Saksi berada di lokasi line 54 di Area Smelter Q PT. IWIP. Kemudian sekitar pukul 22.35 WIT Saksi berpatroli berjalan kaki di sekitar area Smelter Q PT. IWIP. Yang mana di lokasi Area bangunan Smelter Q tersebut adalah bangunan Smelter baru yang dalam tahap pembangunan dan belum digunakan. Saat itu Saksi sempat berjalan di depan bangunan Smelter Q, tepatnya di tempat dimana ada gulungan atau Roll kabel listrik. Saat itu memang tidak ada hal yang mencurigakan, sehingga Saksi pun kembali ke Pos Saksi di area line 54 yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat gulungan kabel listrik depan bangunan Smelter Q. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 23.30 WIT, Saksi berpatroli lagi dengan berjalan kaki untuk menuju ke depan bangunan Smelter Q. Setelah sampai di depan bangunan Smelter Q atau tepatnya di lokasi tempat gulungan kabel listrik, Saksi melihat posisi ujung kabel listrik pada gulungan kabel atau roll kabel tersebut telah berubah dan berkurang. Saksi merasa seperti sudah ada yang memotong kabel listrik pada gulungan kabel tersebut. Kemudian Saksi berjalan menuju ke tempat cerobong pipa besi yang tergeletak di tanah yang berada tidak jauh dari gulungan kabel roll tersebut,. Saat itu Saksi melihat di dekat cerobong pipa besi tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang yang memakai baju karyawan PT.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWIP yakni Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma sedang berdiri di dekat cerobong pipa besi depan Smelter Q tersebut. Saksi merasa curiga apa yang Para Terdakwa perbuat di sana. Saksi kemudian langsung mendekat ke arah Para Terdakwa, dan saat itu juga ketiga orang karyawan tersebut langsung berpencar entah kemana, setelah itu Saksi mendekat ke tempat cerobong pipa besi yang posisinya tergeletak di tanah dan menengok ke dalam cerobong pipa besi tersebut. Saat itu Saksi melihat ada beberapa potongan kabel listrik di dalam cerobong pipa besi tersebut. Kemudian Saksi menjauh dari lokasi cerobong pipa besi tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter dan memantau ke arah lokasi cerobong pipa besi tersebut. Beberapa menit kemudian Saksi melihat salah satu Terdakwa sudah menaiki 1 unit alat ekskavator yang posisinya ada di pinggir jalan. Namun Saksi tidak melihat jelas itu siapa, karena keadaan lokasi saat itu cukup gelap dan lampu juga dimatikan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa juga mematikan lampu ekskavator tersebut. Tak lama kemudian alat ekskavator tersebut mendekat ke arah cerobong pipa besi depan Smelter Q, dan terlihat ada 2 (Dua) orang Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa potong kabel listrik yang berada di dalam cerobong pipa besi dan di muat ke dalam baket Ekskavator. Setelah semua kabel listrik dimuat dalam baket Ekskavator barulah baket ekskavator di arahkan ke dalam bak Mobil DT SHACMAN berwarna merah nomor B 821 dan dipindahkan ke dalam bak mobil DT tersebut. Karena melihat ada terjadi pencurian potongan kabel tersebut kemudian Saksi mengirimkan pesan Whatsapp di Group Security PT. IWIP untuk meminta bantuan untuk menangkap Para Terdakwa tersebut. Saat itu ada beberapa anggota Security langsung merespon dan akan merapat ke Lokasi Smelter Q, Pada saat yang bersamaan Saksi melihat salah satu Terdakwa telah menghidupkan mesin mobil DT warna merah dengan nomor lambung B 821 dan langsung membawa kabur beberapa potongan kabel listrik yang sudah di muat di bak mobil DT tersebut entah kemana. Tak lama setelah itu, muncul mobil LV Security di jalan depan bangunan Smelter Q, yang di dalam mobil tersebut ada Saudara Ikbal sebagai sopirnya, juga Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno, dan Saksi Risal Taslim. Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno, dan Saksi Risal Taslim menanyakan dimana Para Terdakwa yang mencuri kabel listrik tersebut. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) orang Terdakwa telah membawa kabur potongan kabel listrik dengan menggunakan mobil DT SHACMAN warna merah dengan nomor lambung B

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821, sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya kabur entah kemana. Kemudian Saksi bersama Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno, dan Saksi Risal Taslim mengejar mobil DT SHACMAN warna merah tersebut ke arah jalan menuju area Smelter L. Sesampainya di pertigaan jalan houting depan Smelter L, Saksi, Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno, dan Saksi Risal Taslim melihat mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 terjebak macet, sehingga Saksi, Saksi Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno turun dari mobil LV tersebut untuk mendekati mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 tersebut. Namun karena sopir atau pelaku yang mengendari mobil DT SHACMAN warna merah sudah mengetahui bahwa Saksi, Saksi Saksi Abd. Gani Umar dan Saksi Alfrit Weno akan mendekat ke arah mobil Terdakwa, tiba-tiba driver mobil DT SHACMAN dengan nomor lambung B 821 langsung cepat-cepat memutar balik mobilnya dan melarikan diri lagi. Setelah itu, Saksi bersama Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrit Weno, dan Saksi Risal Taslim kembali lagi ke tempat semula yaitu di Smelter A untuk mengantar Saksi ke lokasi tersebut, agar Saksi mencari tahu keberadaan Para Terdakwa lainnya. Kemudian beberapa jam setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa yang saat itu membawa kabur kabel listrik dengan menggunakan 1 unit mobil DT SHACMAN warna merah dengan nomor lambung B 821 sudah diamankan ke kantor Investigasi Security. Sehingga Saksi pun pergi ke kantor Investigasi dan memastikannya. Sesampainya di kantor Investigasi Security, Saksi mengenali pria tersebut yang mana pria tersebutlah yang saat itu mengendarai mobil SHACMAN warna merah nomor lambung B 821 yang telah memuat kabel listrik di dalam bak mobil DT tersebut. Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang saat itu melakukan pencurian potongan kabel listrik di depan bangunan Smelter Q PT. IWIP bernama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma. Jumlah potongan kabel yang di curi sebanyak 15 (lima belas) potong kabel listrik;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Risal Taslim Alias Risal dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu malam tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 19.00 WIT, Saksi masuk kerja malam, dan Saksi bertugas di area lokasi Control Room Smelter G perusahaan PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara, bersama Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrid Wenno. Beberapa jam setelah itu sekitar jam 00.00 WIT, saat Saksi sedang stand by di ruang Office control room Smelter G PT. IWIP bersama dengan Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrid Wenno, tiba-tiba Saksi Sugito Hamit mengirimkan pesan WA di Grup WA security PT. IWIP, yang mana Saksi Sugito Hamit baru saja melihat ada beberapa orang karyawan yang sedang melakukan pencurian kabel listrik tembaga di area Smelter Q. Kemudian Saksi Sugito Hamit meminta bantuan personil security lainnya yang berada di dekat area tersebut untuk datang dan membantu Saksi Sugito Hamit menangkap para pelaku. Membaca WA di grup Saksi bersama Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrid Wenno langsung keluar dari office untuk mencari

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan menuju ke lokasi yang di maksud Saksi Sugito Hamit. Saat itu ada Saudara Ikbal (driver LV Security) yang sedang stay di depan Area Smelter G dengan menggunakan mobil LV. Saat itu juga Saksi meminta bantuan kepada Saudara Ikbal untuk mengantarkan Saksi bersama Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrif Wenno ke lokasi SMELTER Q tempat Saksi Sugito Hamit berada untuk menangkap Para Terdakwa yang mencuri kabel listrik tersebut. Saat Saksi, Saudara Ikbal, Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrif Wenno tiba di lokasi Smelter Q, ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat. Lalu Saksi, Saudara Ikbal, Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Alfrif Wenno hanya bertemu dengan Saksi Sugito Hamit di sana. Menurut Saksi Sugito Hamit, kalau salah satu pelaku pencuri kabel listrik tersebut telah kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DT Shacman berwarna merah dengan nomor lambung B 821 dan telah mengangkut kabel listrik yang telah di curinya tersebut di dalam bak mobil DT Shacman tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi Sugito Hamit, Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Alfrif Wenno dan Saudara Ikbal selaku Driver langsung mengejar dan mencari tahu di mana mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 tersebut kabur. Sesampainya di pertigaan jalan houling depan Smelter L, Saksi melihat mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 terjebak macet. Sehingga Saksi, bersama Saksi Sugito Hamit, Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Alfrif Wenno turun dari mobil LV untuk mendekati mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 tersebut. Namun karena ssalah satuu Terdakwa yang mengendari mobil DT SHACMAN warna merah sudah mengetahui Saksi akan mendekat ke arah mobil tersebut. Tiba-tiba driver mobil DT SHACMAN dengan nomor lambung B 821 langsung memutar balik mobilnya dan melarikan diri. Setelah itu Saksi Sugito Hamit, Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Alfrif Wenno kembali ke tempat semula yaitu di Smelter Q untuk mengantar Saksi Sugito Hamit dan Saksi Alfrif Wenno. Kemudian beberapa jam setelah Saksi dan Saksi Abdul Gani Umar mencari keberadaan mobil DT tersebut, ternyata mobil DT tersebut berada di Area EOS PT. IWIP. Lalu Saksi bersama Saksi Sugito Hamit, Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Alfrif Wenno pun menuju ke area EOS PT. IWIP. Sesampainya disana Saksi dan Saksi Abdul Gani Umar menemukan mobil DT SHACMAN wama merah sedang melakukan dumping muatan timbunan. Kemudian Saksi dan Saksi Abdul Gani Umar pun memanggil sopir mobil DT tersebut dan menanyakan mengenai pencurian kabel listrik beberapa jam yang lalu. Awalnya sopir tersebut tidak mengakui perbuatannya. Saat itu Saksi dan Saksi Abdul Gani Umar mendapat informasi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mobil DT SHACMAN B 821 pada jam 01.00 WIT sempat amblas di area belakang Mess PEMDA area PT. IWIP. Kemudian Saksi dan Saksi Abdul Gani menuju ke area tersebut. Setelah memeriksa di lokasi tersebut ternyata Saksi dan Saksi Abdul Gani menemukan ada sekitar 15 (lima belas) potong kabel listrik berwarna hitam di sana. Setelah Saksi dan Saksi Abdul Gani mencocokkan dengan kabel yang hilang di area Smelter Q, ternyata bentuk kabelnya sama. Kemudian Saksi dan Saksi Abdul Gani menanyakan kepada sopir Mobil DT SHACMAN nomor B 821 yang bernama Terdakwa III Muhammad Haris Suma atas penemuan kabel tersebut sehingga saat itu Terdakwa III Muhammad Haris Suma tidak bisa menyangkalnya dan mengakui perbuatan pencurian kabel listrik yang dilakukannya bersama 2 orang rekannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 12.00 malam di Area Smelter Q PT. IWIP;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alfrit Esau Wenno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa I

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIT saat itu Saksi bekerja sebagai security PT. IWIP dan mendapat giliran jaga di area lokasi control Room Smelter G perusahaan PT. IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara, beberapa jam setelah itu, mungkin sudah masuk hari minggu malam tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 00.18 Wit, saat Saksi sedang berjaga dan stand by di ruang office control room smelter G PT. IWIP bersama-sama Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Risal Taslim. Tiba-tiba Saksi Sugito Hamit mengirimkan pesan WA di Grup WA security PT. IWIP. Saksi Sugito Hamit baru saja melihat ada beberapa orang karyawan yang sedang melakukan pencurian kabel listrik tembaga di area Smelter Q. Kemudian Saksi Sugito Hamit meminta bantuan personil security lainnya yang berada di dekat area tersebut untuk datang dan membantu Saksi Sugito Hamit menangkap para pelaku. Membaca WA di grup Saksi, tersebut, sehingga Saksi, Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Risal Taslim pun langsung keluar dari office untuk mencari kendaraan menuju ke lokasi yang di maksud Saksi Sugito Hamit. Saat itu ternyata muncul Saudara Ikbal (driver LV Security) yang datang dengan menggunakan mobil LV ke lokasi Saksi untuk mengantar makanan. Sehingga Saksi, Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Risal Taslim pun meminta bantu kepada Saudara Ikbal untuk mengantarkan kami ke lokasi SMELTER Q, dimana Saksi Sugito Hamit berada untuk menangkap para pelaku. Sesampainya Saksi, Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Risal Taslim dan Saudara Ikbal di lokasi Smelter Q, ternyata para pelaku sudah tidak ada di tempat dan kami hanya bertemu dengan Saksi Sugito Hamit di sana. Saksi Sugito Hamit, kalau salah satu pelaku pencuri kabel listrik telah kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DT Shacman berwarna merah dengan nomor lambung B 821 dan mengangkut kabel listrik yang telah dicuri tersebut di dalam bak mobil DT Shacman tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Risal Taslim, Saksi Sugito Hamit dan Saudara Ikbal selaku Driver langsung mengejar dan mencari tahu dimana mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 tersebut kabur. Sesampainya di pertigaan jalan houlung depan Smeltel

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L kami melihat mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 terjebak macet. Lalu Saksi bersama Saksi Abdul Gani Umar, Saksi Risal Taslim, dan Saksi Sugito Hamit turun dari mobil LV untuk mendekati mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 tersebut. Namun karena sopir atau pelaku yang mengendarai mobil DT SHACMAN warna merah sudah mengetahui Saksi akan mendekat ke arah mobilnya tersebut, tiba-tiba driver mobil DT SHACMAN dengan nomor lambung B 821 langsung cepat-cepat memutar balik mobilnya dan melarikan diri lagi. Saksi sempat mengejar dengan berlari untuk menghentikan mobil DT SHACMAN tersebut namun sopir mobil DT SHACMAN warna merah tidak berhenti dan terus membawa mobilnya. Kemudian mobil LV yang di kendarai Saudara Ikbal yang di dalam mobil tersebut ada Saksi Abdul Gani Umar, dan Saksi Risal Taslim langsung mengejar mobil SHACMAN tersebut lagi. Setelah itu mereka kehilangan jejak mobil DT SHAMCAN tersebut. Beberapa jam setelah itu sekitar pukul 02.00 WIT dini hari, pelaku atau driver yang mengendarai mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 di temukan oleh Saudara Ikbal, Saksi Abdul Gani Umar dan Saksi Risal Taslim di area parkir EOS PT. IWIP. Selanjutnya Terdakwa III Muhammad Haris Suma tersebut langsung di bawa ke kantor Investigasi Security PT. IWIP. Akhirnya Para Terdakwa diketahui dan mengaku bernama Haris Suma, dan saat itu Terdakwa Haris Suma mengaku kalau dirinya bersama 2 (dua) orang rekannya lainnya yang Bernama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia telah melakukan pencurian kabel listrik tembaga tersebut yang bertempat di area Smelter Q yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) potong;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Abd. Gani Umar Alias Gani** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari sabtu malam tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wit Saksi masuk kerja malam selaku Formen Security dan kemudian bertugas di area lokasi control — Room Smelter G perusahaan PT. IWIP di Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara. Beberapa jam setelah itu, saat Saksi sedang stand by di ruang office control room smelter G PT. IWIP bersama dengan Saksi Risal Taslim, tiba-tiba Saksi Sugito Hamit mengirimkan pesan WA di Grup WA security PT. IWIP. Saksi Sugito Hamit baru saja melihat ada beberapa orang karyawan yang sedang melakukan pencurian kabel listrik tembaga di area Smelter Q. Kemudian Saksi Sugito Hamit meminta bantuan personil security lainnya yang berada di dekat area tersebut untuk datang dan membantu Saksi Sugito Hamit menangkap para pelaku. Membaca WA di grup, Saksi bersama Saksi Alfrid Wenno dan Saksi Risal Taslim, langsung keluar dari office untuk mencari kendaraan menuju ke lokasi yang di maksud Saksi Sugito Hamit. Saat itu ada Saudara Ikbal (driver LV Security) yang sedang stay di depan Area Smelter G dengan menggunakan mobil LV, saat itu juga Saksi meminta bantu kepada Saudara Ikbal untuk mengantarkan Saksi bersama Saksi Alfrid Wenno dan Saksi Risal Taslim ke lokasi SMELTER Q tempat Saksi Sugito Hamit berada untuk menangkap Para Terdakwa yang mencuri kabel listrik tersebut. Saat Saksi,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfrit Wenno, Saksi Risal Taslim dan Saudara Ikbal tiba di lokasi Smelter Q, ternyata Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat. Di sana Saksi, Saksi Alfrit Wenno, Saksi Risal Taslim dan Saudara Ikbal hanya bertemu dengan Saksi Sugito Hamit di sana. Menurut Saksi Sugito Hamit, salah satu pelaku pencuri kabel listrik tersebut telah kabur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DT Shacman berwarna merah dengan nomor lambung B 821 dan telah mengangkut kabel listrik yang telah di curinya tersebut di dalam bak mobil DT Shacman tersebut. Kemudian Saksi bersama Saksi Alfrit Wenno, Saksi Risal Taslim, Saksi Sugito Hamit dan Saudara Ikbal selaku Driver langsung mengejar dan mencari tahu dimana mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 tersebut kabur. Sesampainya di pertigaan jalan houling depan Smelter L, Saksi, Saksi Alfrit Wenno, Saksi Risal Taslim, Saksi Sugito Hamit dan Saudara Ikbal melihat mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 terjebak macet, sehingga Saksi, Saksi Alfrit Wenno dan Saksi Sugito Hamit turun dari mobil LV untuk mendekati mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 tersebut. Namun karena sopir atau pelaku yang mengendarai mobil DT SHACMAN warna merah sudah mengetahui Saksi, Saksi Alfrit Wenno dan Saksi Sugito Hamit akan mendekat ke arah mobilnya tersebut, tiba-tiba driver mobil DT SHACMAN dengan nomor lambung B 821 langsung buru-buru memutar balik mobilnya dan melarikan diri lagi, setelah itu Saksi balik lagi ke tempat semula yaitu di Smelter Q untuk mengantar Saksi Sugito Hamit dan Saksi Alfrit Wenno agar mereka mencari tahu keberadaan Terdakwa yang lain. Kemudian Saksi bersama Saksi Risal Taslim menghubungi beberapa karyawan lainnya dan menanyakan dimana biasanya mobil DT SHACMAN warna merah dengan nomor lambung B 821 berada. Kemudian Saksi mendapat informasi kalau ternyata Mobil DT SHACMAN warna merah dengan nomor lambung B 821 tersebut memiliki tempat briefing di lokasi EOS PT. IWIP. Sehingga saat itu Saksi bersama Saksi Risal Taslim langsung menuju ke area EOS PT. IWIP. Saat Saksi bersama Saksi Risal Taslim ke sana di area tempat EOS ternyata Saksi bersama Saksi Risal Taslim mendapati mobil DT SHACMAN warna merah dengan nomor lambung B 821 sedang melakukan pembuangan timbunan di tempat tersebut. Kemudian Saksi pun memanggil sopir mobil tersebut dan menanyakan perihal kejadian sekitar 2 jam yang lalu di Area Smelter Q. Namun saat itu Sopir tersebut yang bernama Terdakwa III Muhammad Haris Suma tidak mengaku kalau dirinya terlibat pencurian kabel listrik di area Smelter Q, sehingga Saksi bersama Saksi Risal Taslim langsung membawa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Muhammad Haris Suma tersebut ke kantor Investigasi Security PT. IWIP. Kemudian saat berada di kantor Investigasi Security PT. IWIP Terdakwa III Muhammad Haris Suma juga tidak mengakui perbuatannya. Namun saat itu Saksi mendapat informasi dari Formen Terdakwa III Muhammad Haris Suma kalau sekitar jam 01.00 WIT, mobil DT SHACMAN wama merah nomor lambung B 821 yang di kendarai Terdakwa III Muhammad Haris Suma tersebut sempat terperosok di area belakang Mess Pemda PT. IWIP, sehingga Saksi dan Saksi Risal Taslim menuju ke lokasi tersebut untuk mengecek apakah ada barang bukti di lokasi yang dijelaskan formen Terdakwa III Muhammad Haris Suma tersebut. Saat Saksi bersama Saksi Risal Taslim menuju ke area belakang Mess Pemda barulah Saksi dan Saksi Risal Taslim menemukan sekitar 15 (Lima belas) potongan kabel stik yang saat TU di buang oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma di lokasi tersebut. Kemudian Saksi langsung membawa 15 (lima belas) potongan kabel listrik tersebut ke Kantor Investigasi Security dan menunjukan kepada Terdakwa III Muhammad Haris Suma, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencurian 15 (lima belas) potong kabel listrik bersama 2(dua) Orang temannya di lokasi Area Smelter Q saat itu;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Erwin J. Latuconsina;

- Bahwa Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa sementara berada di Area PLTU PT. IWIP sedang bekerja untuk loading atau membuang lumpur dengan menggunakan alat ekskavator. Pada jam istirahat makan, mungkin sekitar pukul 22.30 WIT, Terdakwa di WA oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma dengan menanyakan posisi Terdakwa. Terdakwa pun membalas WA Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan mengatakan bahwa Terdakwa berada di Area PLTU. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma menjawab, "Oh iyo nanti kita dari DANDI baru pergi pa ngana." Yang artinya, "Oh iya nanti saya dan Dandi pergi ke tempat kamu." Terdakwa membalas, "Oh iyo sudah." Setelah itu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Dandi Larombia menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa di tempat tadi di lokasi mesin Plan PLTU lama, beberapa menit setelah itu Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia tiba di lokasi tempat dimana Terdakwa berada. Kemudian Terdakwa pun turun dari alat ekskavator yang Terdakwa bawa menuju ke mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821. Di dalam mobil DT SHACMAN tersebut ada Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia. Kemudian Terdakwa naik ke mobil DT SHACMAN tersebut bersama Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma. Saat berada di dalam mobil DT SHACMAN yang di kendari Terdakwa III Muhammad Haris Suma ternyata maksud dan tujuan Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia menjemput

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena beberapa menit yang lalu Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia melihat ada beberapa potongan kabel listrik yang berisikan tembaga tergeletak di tanah yang berada di Area Smelter Q. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma menawarkan kepada Terdakwa agar Terdakwa ikut mereka dan bekerja sama mengambil beberapa potongan kabel yang dilihat oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia tersebut. Lalu Terdakwa mengiyakan ajakan Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia tersebut. Kemudian Terdakwa, Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia langsung pergi ke lokasi Area Smelter Q PT. IWIP dimana potongan kabel tersebut berada. Sesampainya di area Smelter Q sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa, Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia turun dari mobil DT SHACMAN nomor lambung B 821 tersebut. Kemudian Terdakwa, Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa II Dandi Larombia membagi tugas dan peran masing-masing saat akan mengambil kabel listrik tersebut. Terdakwa bersama Terdakwa III Muhammad Haris Suma berjalan menuju ke tempat kabel listrik berada, sedangkan Terdakwa II Dandi Larombia pergi untuk mengambil alat ekskavator yang nantinya digunakan untuk mengangkat kabel listrik tersebut karena kabel tersebut tidak bisa di angkat dengan manual karena terlalu berat. Setelah itu Terdakwa II Dandi Larombia langsung pergi mencari alat berat ekskavator, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa III Muhammad Haris Suma menarik beberapa potongan kabel yang tergeletak di tanah menuju ke bagian pipa killen dan menyembunyikan beberapa potongan kabel di dalam pipa besi kilen tersebut. Sambil menunggu Terdakwa II Dandi Larombia datang dengan menggunakan alat berat ekskavator, Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma sedang berdiri di samping pipa besi killen tempat dimana Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma sembunyi kabel listrik tersebut. Tiba-tiba, ada Security yang sedang berpatroli di sekitaran lokasi Area Smelter Q, karena melihat ada seorang security berjalan menuju ke tempat Pipa besi Killen tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma langsung bergegas pergi ke arah mobil DT SHACMAN nomor B 821 yang di bawa oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma tadi. Saat itu Terdakwa III Muhammad Haris Suma naik ke dalam mobil DT tersebut, sedangkan Terdakwa bersembunyi di belakang mobil DT tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, saat kondisi sudah sedikit aman, barulah Terdakwa III Muhammad Haris Suma turun dari

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil DT SHACMAN tersebut. Tak lama kemudian Terdakwa II Dandi Larombia datang dengan menggunakan alat ekskavator dan berhenti di dekat kabel listrik yang Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma taruh di dalam pipa besi kilen. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma langsung mengangkat beberapa potongan kabel listrik tersebut dan di taruh ke dalam baket ekskavator yang di kendasai Terdakwa II Dandi Larombia tersebut. Setelah semua potongan kabel listrik tersebut di taruh di dalam baket ekskavator barulah Terdakwa II Dandi Larombia menggerakkan baket ekskavator tersebut ke arah bak mobil DT SHACMAN warna merah dan menuangkan seluruh potongan kabel yang ada di dalam baket Ekskavator ke dalam bak mobil DT SHACMAN tersebut. Setelah itu barulah Terdakwa III Muhammad Haris Suma langsung naik ke dalam mobil SHACMAN warna merah tersebut. Tiba-tiba muncul seorang Security yang tadi berpatroli dan mendekati mobil DT SHACMAN yang dinaiki Terdakwa III Muhammad Haris Suma, karena takut ketahuan sehingga Terdakwa III Muhammad Haris Suma langsung kabur dengan menggunakan mobil DT SHACMAN tersebut sambil membawa 15 (lima belas) potongan kabel listrik yang di taruh di dalam bak mobil tersebut entah kemana. Saat itu Terdakwa pun berjalan meninggalkan lokasi Smelter Q menuju ke lokasi tempat dimana Terdakwa bekerja sebelumnya;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa I Erwin J. Latuconsina tidak ikut merencanakan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Erwin J. Latuconsina tidak mengetahui apakah kabel tersebut baru atau bekas karena saat itu dalam keadaan gelap dan malam hari;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dijemput oleh Terdakwa II Dandi Larombia, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma, apakah kabel sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa Terdakwa I Erwin J. Latuconsina baru pertama kali mencuri kabel;

Terdakwa II Dandi Larombia;

- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 wit, saat itu Terdakwa sedang berada di tempat kerja di worshop besar depan gudang H Perusahaan PT.IWIP. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma mengirim pesan melalui whatsapp dengan menanyakan posisi Terdakwa berada di mana Kemudian Terdakwa membalas dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di tempat kerja Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIT Terdakwa III Muhammad Haris Suma menghampiri mendatangi Terdakwa di tempat kerja Terdakwa dengan menggunakan mobil DT jenis SHACMEN dengan nomor lambung B 821 berwarna merah. Saat sampai Terdakwa langsung naik ke mobil DT jenis shacmen yang di kendarai oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma. saat itu dan Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma menuju di tempat lokasi areal pompa air dekat smelter Q untuk mengecek kabel yang akan Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma curi saat itu. Setelah sampai tersebut Terdakwa turun dari mobil DT jenis Shacmen saat itu dan pergi untuk mengecek kabel yang akan Terdakwa dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma curi. Pada saat di lokasi itu Terdakwa melihat ada sekitar 15 (lima belas) potongan kabel yang berada atas di tanah yang berdekatan dengan tempat rol kabel tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke mobil DT jenis Shacman dan memberitahukan kepada Terdakwa III Muhammad Haris Suma bahwa ada banyak potongan kabel di lokasi pompa air dekat smelter Q tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dengan telepon whatsapp dan menanyakan keberadaan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina. Kemudian Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengatakan bahwa sedang berada di tempat kerjanya di MIXSIN PLEANT di dekat akomodasi P perusahaan PT.IWIP. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III Muhammad Haris Suma pergi untuk menjemput Terdakwa I Erwin J. Latuconsina di tempat kerjanya. Setelah menjemput Terdakwa, bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma bersama-sama menuju kembali ke tempat lokasi area pompa air dekat smelter Q perusahaan PT.IWIP tempat posisi kabel yang ingin dicuri saat itu. Setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa III Muhammad Haris Suma memarkirkan mobil DT jenis shacman tersebut dekat dengan posisi kabel yang ingin dicuri saat itu. Kemudian Terdakwa, bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma pun turun dan Terdakwa pergi mengambil alat berat EXCAVATOR berwarna kuning dengan nomor lambung 840 kemudian mendekatkan alat berat EXCAVATOR tersebut ke posisi kabel yang berada di atas tanah. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengangkat kabel yang berada di tanah tersebut dan menaruh di atas bucket alat berat EXCAVATOR yang Terdakwa kendari saat itu. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma naik ke atas mobil DT jenis SHACMEN berwarna merah dengan nomor lambung B 821. Setelah itu Terdakwa mengangkat bucket alat berat EXCAVATOR yang sudah berisikan 15 (lima belas) potong kabel tadi dan memasukan ke dalam dump bak mobil DT jenis SHACMEN yang di kendari oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma saat itu. Setelah itu Terdakwa mengembalikan alat berat EXCAVATOR yang Terdakwa gunakan tersebut kemudian Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengatakan bahwa ada orang dan Terdakwa melihat Terdakwa III Muhammad Haris Suma sudah melarikan diri dengan menggunakan mobil DT jenis Shacman yang di kendari saat itu. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina kembali ke tempat kerja masing-masing dengan berjalan kaki. Sekitar pukul 05.00 WIT datanglah anggota polisi bersama dengan beberapa security dan menangkap dan mengamankan Terdakwa saat itu.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia tidak merencanakan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia tidak mengetahui apakah kabel tersebut baru atau bekas karena saat itu dalam keadaan gelap dan malam hari;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa kabel tersebut biasanya dijual di daerah lelilef;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia mengetahui tempat menjual kabel dari teman-teman Terdakwa II Dandi Larombia;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia membawa excavator malam hari untuk bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Dandi Larombia membawa excavator adalah untuk mengangkut kabel ke dalam mobil karena kabel tersebut berat;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia sudah dipecat dari Perusahaan
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa Terdakwa II Dandi Larombia baru pertama kali mencuri kabel;

Terdakwa III Muhammad Haris Suma

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel milik PT IWIP yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I Erwin J. Latuconsina dan Terdakwa II Dandi Larombia secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.25 WIT yang bertempat di depan bangunan Smelter Q area Perusahaan PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah. Awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di Gudang M Orkering Pintu 17 dan 16, sekitar pukul 21.30 WIT. Saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada Terdakwa II Dandi Larombia dengan berkata," Posisi?". Kemudian saat itu Terdakwa II Dandi Larombia membalas Chat Terdakwa dengan berkata," Di Workshop ni." Saat itu Terdakwa pun membalas lagi Chat dari Terdakwa II Dandi Larombia dengan berkata," Nanti sadiki lagi kita abis baloding baru kita kasana." Yang artinya Nanti sebentar lagi saya ke sana setelah bongkar muat." Setelah itu beberapa jam kemudian, tiba-tiba Terdakwa II Dandi Larombia menelpon Terdakwa dan menanyakan," Masih lama ka?" Yang artinya," Masih lama tidak?" Terdakwa pun menjawab," Mungkin sedikit lagi so mo abis ni barang masih ada baantri kong." Yang artinya," Mungkin sebentar lagi sudah selesai, karena sedang antri." Kemudian setelah Terdakwa selesai bongkar muat Terdakwa pun langsung pergi ke tempat Terdakwa II Dandi Larombia di depan Workshop. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II Dandi Larombia langsung pergi menuju ke lokasi tempat kabel tembaga tersebut dengan menggunakan sebuah mobil DT 821 untuk mengecek lokasinya. Sesampainya Terdakwa dan Terdakwa II Dandi Larombia di lokasi kabel tembaga tersebut kemudian Terdakwa II Dandi Larombia langsung turun dari mobil DT 821 dan langsung pergi ke arah lokasi tersebut untuk melihat-lihat kabel di sekitar lokasi itu. Saat itu Terdakwa tidak ikut Terdakwa II Dandi Larombia untuk pergi melihat-lihat kabel di lokasi tersebut. Beberapa menit Terdakwa II Dandi Larombia kembali ke mobil DT 821 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa II Dandi Larombia melihat ada beberapa kabel tembaga yang sudah terpotong-potong. Kemudian Terdakwa II Dandi Larombia langsung menelpon salah satu teman yang bernama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina. Saat Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengangkat telepon dari Terdakwa II Dandi Larombia. Saat itu Terdakwa II Dandi Larombia pun menanyakan keberadaan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina. Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengatakan kalau sedang berada di lokasi mesin PLN lama atau Parkiran mobil Sani. Saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II Dandi Larombia pun langsung pergi menjemput Terdakwa I Erwin J. Latuconsina.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung pergi menuju kembali ke lokasi kabel tembaga tersebut yang bertempat di Area Industri Smelter Q perusahaan PT. IWIP tepatnya di Desa Gemaf Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah yang dimana kabel tembaga tersebut letaknya tidak jauh dari jalan keluar masuknya mobil DT jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) meter. Setibanya di lokasi kabel tembaga tersebut, Terdakwa, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina pun langsung turun dari mobil DT 821 milik Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung menuju ke tempat kabel tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa II Dandi Larombia langsung pergi mengambil ekskavator milik temannya yang dimana ekskavator tersebut tidak jauh dari sekitaran lokasi tempat mengambil kabel tembaga tersebut. Saat Terdakwa II Dandi Larombia sedang mengambil ekskavator milik temannya itu, saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung pergi ke tempat kabel tembaga yang sudah terpotong tersebut dan pada sekitar pukul 00.20 WIT, setibanya di tempat kabel tembaga tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung menarik kabel tembaga yang sudah terpotong-potong tersebut. Saat itu Terdakwa, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina memindahkan kabel tembaga itu ke dalam sebuah PIPA QILEN yang dimana jarak antara kabel yang terpotong-potong tersebut dengan pipa Qilen itu hanya berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Setelah selesai memindahkan kabel tembaga tersebut kedalam pipa qilen, tak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina melihat ada security perusahaan PT. IWIP yang sedang berpatroli di sekitar lokasi tempat Pipa Qilen yang di mana Terdakwa dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina sedang berada di sebelah pipa Qilen tersebut. Saat itu kami Terdakwa dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina sedang meletakkan beberapa potong kabel tembaga. Lalu Terdakwa dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina melihat security tersebut masih di dalam rolnya. Lalu Terdakwa bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung pergi menuju ke mobil DT 821 untuk bersembunyi;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut pertama kali adalah Saksi Sugito Hamit;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa di PT. IWIP sendiri ada aturan yang melarang pegawai untuk mengambil kabel;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma tidak merencanakan pencurian kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma tidak mengetahui apakah kabel tersebut baru atau bekas karena saat itu dalam keadaan gelap dan malam hari;
- Bahwa Kabel tersebut bisa dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa kabel tersebut biasanya dijual di daerah lelelef;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma mengetahui tempat menjual kabel dari teman-teman Terdakwa III Muhammad Haris Suma;
- Bahwa Kabel tersebut biasanya digunakan untuk pemasangan instalasi listrik di bangunan Smelter Q;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma sudah dipecat dari Perusahaan
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Haris Suma baru pertama kali mencuri kabel;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,65 meter;
2. 6 (enam) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,75 meter;
3. 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,80 meter;
4. 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,85 meter;
5. 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 5,25 meter

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit dumptruck merk SHACMAN berwarna merah nomor lambung B 821 dengan nomor mesin 61200040027 VP 1751, nomor rangka 1533612600040503;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma secara bersama-sama telah mengambil kabel milik PT IWIP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara Terdakwa III Muhammad Haris Suma bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina pergi ke tempat kabel tembaga yang sudah terpotong dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung menarik kabel tembaga yang sudah terpotong-potong tersebut lalu kabel tembaga tersebut dipindahkan ke dalam sebuah pipa qilen, kemudian Terdakwa II Dandi Larombia pergi mengambil alat berat excavator berwarna kuning dengan nomor lambung 840 kemudian mendekatkan alat berat excavator tersebut ke posisi kabel yang berada di atas tanah. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengangkat kabel yang berada di tanah tersebut dan menaruh di atas bucket alat berat excavator yang Terdakwa II Dandi Larombia kendaraai saat itu. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma naik ke atas mobil DT jenis shacmen berwarna merah dengan nomor lambung B 821. Setelah itu Terdakwa II Dandi Larombia mengangkat bucket alat berat excavator yang sudah berisikan 15 (lima belas) potong kabel tadi dan memasukan ke dalam dump bak mobil DT jenis shacmen yang di kendaraai oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. IWIP;
- Bahwa Kabel yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan kabel yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel tersebut hendak dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;
- Bahwa PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma, dan ternyata Para Terdakwa telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona) dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dan tidak memiliki izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 23.52 WIT bertempat di depan bangunan Smelter Q perusahaan PT. IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma secara bersama-sama telah mengambil kabel milik PT IWIP;

Menimbang bahwa kronologi tertangkap tangannya Para Terdakwa mengambil kabel tersebut awalnya ketika Saksi Sugito Hamit bekerja dengan giliran masuk malam. Karena Saksi Sugito Hamit merupakan Security PT. IWIP yang bertugas berjaga di lokasi line 54 di Area Smelter Q PT. IWIP. Kemudian sekitar pukul 22.35 WIT Saksi Sugito Hamit berpatroli berjalan kaki di sekitar area Smelter Q PT. IWIP. Setelah sampai di depan bangunan Smelter Q atau tepatnya di lokasi tempat gulungan kabel listrik, Saksi Sugito Hamit melihat posisi ujung kabel listrik pada gulungan kabel atau roll kabel tersebut telah berubah dan berkurang. Saksi Sugito Hamit merasa seperti sudah ada yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel listrik pada gulungan kabel tersebut. Kemudian Saksi Sugito Hamit berjalan menuju ke tempat cerobong pipa besi yang tergeletak di tanah yang berada tidak jauh dari gulungan kabel roll tersebut,. Saat itu Saksi Sugito Hamit melihat di dekat cerobong pipa besi tersebut ada sekitar 3 (tiga) orang yang memakai baju karyawan PT. IWIP yakni Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma sedang berdiri di dekat cerobong pipa besi depan Smelter Q tersebut. Saksi Sugito Hamit merasa curiga apa yang Para Terdakwa perbuat di sana. Saksi Sugito Hamit kemudian langsung mendekat ke arah Para Terdakwa, dan saat itu juga ketiga orang karyawan tersebut langsung berpencar entah kemana, setelah itu Saksi Sugito Hamit mendekat ke tempat cerobong pipa besi yang posisinya tergeletak di tanah dan menengok ke dalam cerobong pipa besi tersebut. Saat itu Saksi Sugito Hamit melihat ada beberapa potongan kabel listrik di dalam cerobong pipa besi tersebut. Kemudian Saksi Sugito Hamit menjauh dari lokasi cerobong pipa besi tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter dan memantau ke arah lokasi cerobong pipa besi tersebut. Beberapa menit kemudian Saksi Sugito Hamit melihat salah satu Terdakwa sudah menaiki 1 unit alat ekskavator yang posisinya ada di pinggir jalan. Namun Saksi Sugito Hamit tidak melihat jelas itu siapa, karena keadaan lokasi saat itu cukup gelap dan lampu juga dimatikan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa juga mematikan lampu ekskavator tersebut. Tak lama kemudian alat ekskavator tersebut mendekat ke arah cerobong pipa besi depan Smelter Q, dan terlihat ada 2 (Dua) orang Terdakwa langsung mengeluarkan beberapa potong kabel listrik yang berada di dalam cerobong pipa besi dan di muat ke dalam baket Ekskavator. Setelah semua kabel listrik dimuat dalam baket Ekskavator barulah baket ekskavator di arahkan ke dalam bak Mobil DT shacman berwarna merah nomor B 821 dan dipindahkan ke dalam bak mobil DT tersebut. Karena melihat ada terjadi pencurian potongan kabel tersebut kemudian Saksi Sugito Hamit mengirimkan pesan Whatsapp di Group Security PT. IWIP untuk meminta bantuan untuk menangkap Para Terdakwa tersebut. Saat itu ada beberapa anggota Security langsung merespon dan akan merapat ke Lokasi Smelter Q, Pada saat yang bersamaan Saksi Sugito Hamit melihat salah satu Terdakwa telah menghidupkan mesin mobil DT warna merah dengan nomor lambung B 821 dan langsung membawa kabur beberapa potongan kabel listrik yang sudah di muat di bak mobil DT tersebut entah kemana. Tak lama setelah itu, muncul mobil LV Security di jalan depan bangunan Smelter Q, yang di dalam mobil tersebut ada Saudara Ikbal sebagai sopirnya, juga Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Risal Taslim. Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno, dan Saksi Risal Taslim menanyakan dimana Para Terdakwa yang mencuri kabel listrik tersebut. Kemudian Saksi Sugito Hamit menjelaskan bahwa 1 (satu) orang Terdakwa telah membawa kabur potongan kabel listrik dengan menggunakan mobil DT shacman wama merah dengan nomor lambung B 821, sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya kabur entah kemana. Kemudian Saksi bersama Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno, dan Saksi Risal Taslim mengejar mobil DT shacman wama merah tersebut ke arah jalan menuju area Smelter L. Sesampainya di pertigaan jalan houling depan Smelter L, Saksi Sugito Hamit, Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno, dan Saksi Risal Taslim melihat mobil Shacman dengan nomor lambung B 821 terjebak macet, sehingga Saksi Sugito Hamit, Saksi Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno turun dari mobil LV tersebut untuk mendekati mobil DT shacman nomor lambung B 821 tersebut. Namun karena sopir atau pelaku yang mengendarni mobil DT shacman wama merah sudah mengetahui bahwa Saksi, Saksi Saksi Abd. Gani Umar dan Saksi Alfrid Weno akan mendekat ke arah mobil Terdakwa, tiba-tiba driver mobil DT shacman dengan nomor lambung B 821 langsung cepat-cepat memutar balik mobilnya dan melarikan diri lagi. Setelah itu, Saksi bersama Saudara Ikbal, Saksi Abd. Gani Umar, Saksi Alfrid Weno, dan Saksi Risal Taslim kembali lagi ke tempat semula yaitu di Smelter A untuk mengantar Saksi Sugito Hamit ke lokasi tersebut, agar Saksi Sugito Hamit mencari tahu keberadaan Para Terdakwa lainnya. Kemudian beberapa jam setelah itu Saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa yang saat itu membawa kabur kabel listrik dengan menggunakan 1 unit mobil DT shacman wama merah dengan nomor lambung B 821 sudah diamankan ke kantor Investigasi Security. Sehingga Saksi pun pergi ke kantor Investigasi dan memastikannya. Sesampainya di kantor Investigasi Security, Saksi mengenali pria tersebut yang mana pria tersebutlah yang saat itu mengendarai mobil shacman wama merah nomor lambung B 821 yang telah memuat kabel listrik di dalam bak mobil DT tersebut. Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa yang saat itu melakukan pencurian potongan kabel listrik di depan bangunan Smelter Q PT. IWIP bemama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia, dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma. Jumlah potongan kabel yang di curi sebanyak 15 (lima belas) potong kabel listrik;

Menimbang bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa cara Para Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara Terdakwa III Muhammad Haris Suma bersama Terdakwa I Erwin J.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina pergi ke tempat kabel tembaga yang sudah terpotong dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma bersama Terdakwa I Erwin J. Latuconsina langsung menarik kabel tembaga yang sudah terpotong-potong tersebut lalu kabel tembaga tersebut dipindahkan ke dalam sebuah pipa qilen, kemudian Terdakwa II Dandi Larombia pergi mengambil alat berat excavator berwarna kuning dengan nomor lambung 840 kemudian mendekatkan alat berat excavator tersebut ke posisi kabel yang berada di atas tanah. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina mengangkat kabel yang berada di tanah tersebut dan menaruh di atas bucket alat berat excavator yang Terdakwa II Dandi Larombia kendaraai saat itu. Kemudian Terdakwa III Muhammad Haris Suma naik ke atas mobil DT jenis shacmen berwarna merah dengan nomor lambung B 821. Setelah itu Terdakwa II Dandi Larombia mengangkat bucket alat berat excavator yang sudah berisikan 15 (lima belas) potong kabel tadi dan memasukan ke dalam dump bak mobil DT jenis shacmen yang di kendaraai oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma;

Menimbang bahwa terungkap dalam fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil kabel sebanyak 15 (lima belas) potong dan kabel tembaga yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah kabel tembaga yang layak pakai dan masih hendak digunakan perusahaan;

Menimbang bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut hendak dijual dengan cara mengupas kulit kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga yang berada dalam kabel;

Menimbang bahwa kabel tembaga yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik PT. IWIP dan PT. IWIP tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut diperkirakan kerugian PT. IWIP sekitar puluhan juta rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kabel tembaga sebanyak 15 (lima belas) potong tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu PT.IWIP merupakan perbuatan yang tergolong dalam kejahatan terhadap harta benda milik orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) potong kabel tembaga milik PT IWIP yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana terdapat peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa III Muhammad Haris Suma dan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina yang menarik kabel tembaga yang sudah terpotong-potong tersebut lalu kabel tembaga tersebut dipindahkan ke dalam sebuah pipa qilen, dan peran Terdakwa II Dandi Larombia adalah sebagai operator excavator yang mengangkut 15 (lima belas) potong kabel untuk diangkut ke mobil shacman warna merah nomor lambung B 821 yang dikendarai oleh Terdakwa III Muhammad Haris Suma;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyalakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 3 (tiga) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,65 meter;
- b) 6 (enam) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,75 meter;
- c) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,80 meter;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,85 meter;
- e) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 5,25 meter
- f) 1 (satu) unit dumptruck merk SHACMAN berwarna merah nomor lambung B 821 dengan nomor mesin 61200040027 VP 1751, nomor rangka 1533612600040503

yang telah disita dari PT IWIP, dan dalam persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik PT IWIP, sehingga sudah sepatutnya bahwa barang bukti tersebut dikembalikan PT IWIP;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT IWIP;
- Para Terdakwa merupakan karyawan PT IWIP;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin J. Latuconsina, Terdakwa II Dandi Larombia dan Terdakwa III Muhammad Haris Suma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,65 meter;
- b) 6 (enam) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,75 meter;
- c) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,80 meter;
- d) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 4,85 meter;
- e) 2 (dua) potong kabel listrik berwarna hitam ukuran 3x70+1x35 berdiameter 13 cm bertuliskan ZR-YJVR dengan panjang 5,25 meter
- f) 1 (satu) unit dumptruck merk SHACMAN berwarna merah nomor lambung B 821 dengan nomor mesin 61200040027 VP 1751, nomor rangka 1533612600040503

Dikembalikan kepada PT IWIP;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, oleh kami Made Riyaldi, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitingjak, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Sos



Novry Kurniati, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)